

UTS (Ujian Tengah Semester)

Nama : Fitri Nurfadilah
NPM : 2212011225
Matakuliah : Hukum Perikatan
Dosen : Bu Siti Nurhasanah, S.H. M. H.
Hari / Tanggal : Jumat 13 Oktober 2023



1. Apabila hukum benda mempunyai Sistem tertutup dan diatur dalam Buku III KUHperdata, maka Hukum perikatan memiliki System Terbuka yang diatur dalam Buku III pasal 1338 ayat (1) KUH perdata, serta isinya "Menyatakan bahwa semua persetujuan yg dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".
2. Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yg diucapkan atau dituliskan. Berdasarkan hal itu maka timbullah hubungan antara dua orang itu yg disebut dengan perikatan. Akibatnya secara otomatis yang namanya Persetujuan / Perjanjian sehingga menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yg membuatnya.
3. Apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah mewakili urusan orang lain dengan / tanpa pengetahuan orang ini maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yg diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu, pernyataan tersebut diatur ada dalam pasal 1354 KUH perdata dan perikatan yang disebutkan dalam pasal ini disebut dengan taakwaarneming (Perikatan yg lahir karena akibat perbuatan org yg halai diumpai).
4. Perikatan dengan ketetapan waktu bertolak belakang dengan Perikatan bersyarat. Karena yg disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi, sedangkan yg disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang telah pasti terjadi, hanya saja pelaksananya yg ditanggungkan.

5. Di dalam kuitperdata tidak ada aturan tentang risiko dalam perjanjian timbal balik, pendapat ini menurut Badruzaman (2001:30) selanjutnya dalam penyelesaian para ahli mencari solusi dengan cara melalui "Asas Kepatutan" (biblijkeheid) yang menyatakan bahwa Asas kepatutan dalam perjanjian timbal balik, risiko ditanggung oleh pihak yg tidak melakukan prestasi.

2. pasal 1237

Mengatakan bahwa "Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilakukan adalah tanggungan si ~~berutang~~ berpiutang, jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak kelalaian kebendaan adalah atas tanggungannya."

Pasal 1444

Menyebutkan bahwa "Apabila barang dapat diperdagangkan / hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui, apakah barang itu masih ada, hapuslah perikatannya asal barang itu murnah / hilang di luar salahnya si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya."

- Ada keterkaitan antara kedua pasal diatas karena keduanya membahas tentang risiko dalam perjanjian sepihak. Karena kedua pasal tersebut saling berkaitan mengenai kebendaan dan berutang kredit / debitur.

2. a. pengertian overmacht / force majeure.

→ Menyimpang dari atas, bahwa debitur yg tidak memenuhi suatu perikatan wajib mengganti kerugian yg disebabkan oleh kelalaiannya maka ia tidak usah membayar ganti rugi, bilamana kelalaian itu tdk dapat dipertanggung jawabkan padanya karena ia dpt mengemukakan suatu alasan yg membenarkan perbuatannya (rechts waardigingsgrond).

b. pengertian Risiko

Dalam hukum perikatan, risiko mempunyai pengertian yg khusus. Risiko adalah suatu ajaran tentang siapakah yg harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan memaksa (Badruzaman, 2001:30).

c. Pengertian Somasi

Mengenai pemahaman tentang somasi ada perbedaan antara ajaran yg lama dengan ajaran yg dianut. Ajaran somasi yg lama membutuhkan pernyataan formal dari kreditur bahwa debitur telah lalai.

Ajaran somasi yg dianut sekarang memuat tenggang waktu.

teori Overmacht ada 2:

1. teori ketidakmungkinan menyatakan bahwa overmacht adalah suatu keadaan tdk mungkin melakukan pemenuhan prestasi yg diperjanjikan. dibedakan menjadi 2:

a. ketidakmungkinan absolut

b. ———— 1 ———— relatif / subjektif

2. teori penghapusan / peniadakan kesalahan, yaitu ajaran yg dengan adanya overmacht terhapuslah kesalahan debitur / overmacht meniadakan kesalahan sehingga akibat kesalahan yg tln diadakan tdk bisa dipertanggungjawabkan.